



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu disusun tata kelola pengawasan intern yang baik dengan mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan pedoman lain yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, serta praktik profesi audit intern yang berlaku secara internasional;

- c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 - 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Nilai Tambah adalah kegiatan audit menambah nilai organisasi (*auditi*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) memberikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
3. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
4. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan

pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.

5. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.
7. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-

- faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 13. Auditor adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan pengawasan intern oleh Auditor atau APIP.
 15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pejabat Pimpinan Tinggi Non-PNS, Staf Khusus Non-PNS, Penasihat Menteri, Juru Bicara Menteri yang disertai tugas dalam suatu jabatan, atau tenaga kontrak yang disertai tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk PNS, PPPK, atau tenaga kontrak yang disertai tugas pemerintahan di lingkungan satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan.
 16. Komite Audit adalah komite pengawasan independen (*oversight committee*) yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberikan saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

17. Satuan Tugas SPIP yang selanjutnya disingkat Satgas SPIP adalah sekelompok Pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengorganisasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah di tingkat kementerian dan/atau di tingkat unit kerja eselon I.
18. Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Tim SPIP adalah sekelompok Pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengorganisasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah di tingkat satuan kerja.
19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
21. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian.
22. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT di Lingkungan Kementerian adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
23. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
24. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
25. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparatur pengawas instansi pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
27. Aparat Penegak Hukum adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan tata kelola Pengawasan Intern yang baik di lingkungan Kementerian.
- (2) Tata kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan Nilai Tambah dan melindungi aset bagi pencapaian tujuan Kementerian, sejalan dengan prioritas nasional, dan dinamika perubahan lingkungan.
- (3) Pengawasan Intern yang meningkatkan Nilai Tambah dan melindungi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian;
 - b. memberikan penilaian profesional terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan proses Tata Kelola Kementerian;
 - c. memberikan fasilitasi pelatihan/edukasi dan fasilitasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Kementerian; dan
 - d. memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern pemerintah, Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola Kementerian.

BAB II

PENYELENGGARA PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Terhadap Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern

Pasal 3

- (1) Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengembangan pola pengawasan dan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern pada:
 - a. Unit Kerja Eselon I;
 - b. UPT di lingkungan Kementerian; dan/atau
 - c. satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I, pimpinan UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau pimpinan satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan, serta aparatur unit kerjanya bertanggung jawab terhadap penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (3) Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Unit Kerja Eselon I, pimpinan UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau pimpinan satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan,

memberdayakan Satgas SPIP dan Tim SPIP sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Satgas SPIP dan Tim SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengembangan pola pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat:
 - a. preemtif;
 - b. preventif; dan
 - c. represif.
- (2) Pola pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kebijakan Pengawasan Intern.
- (3) Pola pengawasan yang bersifat preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan strategi pengawasan dengan mengondisikan setiap instansi pemerintah dan masyarakat terbangun kepedulian terhadap masalah penyimpangan pengelolaan keuangan negara.
- (4) Pola pengawasan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sesegera mungkin melalui sistem peringatan dini, dapat berupa konsultansi, bimbingan teknis, dan penyusunan pedoman kerja.
- (5) Pola pengawasan yang bersifat represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pengawasan bersifat tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Inspektorat Jenderal harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif dengan Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan, melalui:
 - a. penjaminan kualitas; dan/atau
 - b. konsultasi.
- (2) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi; dan
 - d. Pemantauan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengawasan lainnya yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. pengawalan atau pendampingan Sistem Pengendalian Intern; dan
 - b. asistensi, fasilitasi, dan pelatihan.
- (4) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar Audit intern pemerintah Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Kedua

Peran, Wewenang, dan Tanggung Jawab dalam
Pengawasan Intern

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan peran sebagai penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Inspektorat Jenderal memiliki tugas:

- a. melaksanakan kegiatan penjaminan dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, serta Sistem Pengendalian Intern pada Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh unit/pejabat di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam pelaksanaan peran sebagai konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Inspektorat Jenderal memiliki tugas:
- a. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, serta Sistem Pengendalian Intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan dari Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. melakukan pendampingan terhadap Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK atau pengawasan oleh BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun permintaan dari Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas:

- a. koordinasi pengawasan penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
- b. koordinasi pengawasan penerapan Manajemen Risiko;
- c. koordinasi pengawasan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- d. koordinasi pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
- e. koordinasi pengawasan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. koordinasi pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. koordinasi pengawasan pembangunan integritas;
- h. koordinasi pengawasan peningkatan kualitas laporan keuangan;
- i. pengelolaan pengaduan masyarakat dan *whistleblowing* sistem;
- j. pelaksanaan Pengendalian gratifikasi; dan
- k. pelaksanaan monitoring terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan:

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan baik dalam bentuk dokumen, dokumen elektronik, atau bentuk lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Auditi dan Pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

- Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, atau tindak pidana lainnya kepada Aparat Penegak Hukum atas persetujuan Menteri;
 - d. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari internal maupun eksternal Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Intern; dan
 - e. memfasilitasi pertemuan antara pejabat atau Pegawai Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan dengan Komite Audit dalam hal dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab:
 - a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan Pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan mengoordinasikan Pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP;
 - c. menyediakan data dan informasi serta memberikan penjelasan yang diminta oleh Komite Audit;
 - d. menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan oleh Komite Audit; dan/atau
 - e. melakukan pendampingan pejabat atau Pegawai dalam hal Komite Audit perlu meminta penjelasan dari Unit Kerja Eselon I,

UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Dalam hal Inspektorat Jenderal tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Intern melakukan Pemantauan dan/atau Audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern, Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan memiliki tanggung jawab:
- a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen secara berkala setiap bulan Januari dan Agustus tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan yang meliputi:
 - 1) profil risiko dan rencana penanganan risiko;
 - 2) tabel rancangan Pengendalian dan laporan Pemantauan Pengendalian intern; dan
 - 3) rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP,
dalam rangka perencanaan Pengawasan Intern;
 - b. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat atau Pegawai pada Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Jenderal dengan

- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
 - d. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (2) Dalam hal Unit Kerja Eselon I, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Inspektorat Jenderal melakukan Pemantauan dan/atau Audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 11

Pimpinan Unit Kerja Eselon I, pimpinan UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau pimpinan satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektur Jenderal untuk melakukan:

- a. Pengawasan Intern sesuai dengan tugas Inspektorat Jenderal di luar pengawasan yang telah direncanakan;
- b. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK dan pengawasan oleh BPKP; dan
- c. konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, serta Sistem Pengendalian Intern pada Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan.

BAB III
MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu
Pelaksana Pengawasan Intern

Pasal 12

- (1) Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh tim pengawasan yang keanggotaannya terdiri atas pejabat fungsional Auditor.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal melalui surat tugas dengan susunan keanggotaan yang meliputi:
 - a. pengendali mutu;
 - b. pengendali teknis;
 - c. ketua; dan
 - d. anggota.
- (3) Inspektur Jenderal dapat menunjuk 1 (satu) orang pejabat fungsional Auditor untuk melaksanakan Pengawasan Intern berupa konsultasi dalam kegiatan pengawasan lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh personil dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal sesuai dengan kompetensinya.
- (5) Personil dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan Pengawasan Intern sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Selain personil dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Auditor dapat dibantu oleh pihak lain atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.

- (7) Pihak lain atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memberikan masukan dan saran berdasarkan keahliannya kepada Auditor.

Bagian Kedua

Tahapan Dalam Pengawasan Intern

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Tahapan Pengawasan Intern yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal, meliputi:

- a. perencanaan Pengawasan Intern;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. komunikasi hasil Pengawasan Intern;
- d. pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan
- e. Pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Paragraf 2

Perencanaan Pengawasan Intern

Pasal 14

- (1) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disusun oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan analisis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan Pengawasan Intern.
- (2) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana strategis Inspektorat Jenderal; dan
 - b. program kerja pengawasan tahunan.

Pasal 15

- (1) Rencana strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a disusun dengan mengacu pada rencana strategis Kementerian.
- (2) Rencana strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. tujuan;
 - b. strategi;
 - c. program; dan
 - d. kegiatan pengawasan.
- (3) Rencana strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi, rencana strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disusun oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan rencana strategis Inspektorat Jenderal, Audit *universe*, dan *auditable unit*.
- (2) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling sedikit terdiri dari:
 - a. arahan/kebijakan Menteri;
 - b. program dan/atau isu strategis;
 - c. profil risiko pada Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan;
 - d. permasalahan yang berkembang di masyarakat; dan

- e. hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP, dan pengawasan Inspektorat Jenderal.
- (3) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
 - (4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Jenderal menetapkan program kerja pengawasan tahunan.
 - (5) Inspektur Jenderal menyampaikan program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, pimpinan UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau pimpinan satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 17

- (1) Audit *universe* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan semua potensi area yang dapat dilakukan Pengawasan Intern.
- (2) Audit *universe* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Audit *universe* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi apabila terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi.
- (4) *Auditable unit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan daftar satuan kerja/program/kegiatan yang dapat dilakukan Pengawasan Intern berdasarkan penilaian risiko dari Audit *universe*.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mengacu pada program kerja pengawasan tahunan dan jadwal kegiatan Pengawasan Intern yang disusun oleh tim pengawasan.
- (2) Program kerja pengawasan tahunan dan jadwal kegiatan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pengawasan;
 - b. fokus pengawasan;
 - c. tahapan pelaksanaan;
 - d. komunikasi; dan
 - e. Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern kepada Auditi.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawasan memperhatikan hasil Pemantauan atas tindak lanjut Pengawasan Intern sebelumnya sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan metode atau tehnik yang digunakan oleh Auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten dihimpun dalam program kerja pengawasan tahunan.
- (5) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan area tertentu dari fungsi/program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam Pengawasan Intern.
- (6) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pertemuan awal;
 - b. identifikasi dan pengumpulan informasi;

- c. Evaluasi dan analisis terhadap informasi;
- d. pendokumentasian;
- e. supervisi berjenjang; dan
- f. pertemuan akhir.

Pasal 19

- (1) Dalam pertemuan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf a, tim pengawasan dan Auditi melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) Dalam pertemuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawasan menyampaikan surat tugas dan menjelaskan kepada Auditi mengenai:
 - a. tujuan dan ruang lingkup pengawasan; dan
 - b. tahapan dan mekanisme pelaksanaan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Identifikasi dan pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf b dilakukan oleh tim pengawasan dengan meminta informasi secara tertulis kepada Auditi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Auditi kepada tim pengawasan pada kesempatan pertama.

Pasal 21

- (1) Evaluasi dan analisis terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf c dilakukan oleh tim pengawasan terhadap informasi yang relevan, kompeten, cukup, dan material untuk mendukung simpulan yang

selanjutnya akan menjadi hasil Pengawasan Intern.

- (2) Tim pengawasan melakukan komunikasi aktif dengan Auditi setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir Pengawasan Intern.
- (3) Auditi dapat melakukan komunikasi dengan tim pengawasan dan mendiskusikan substansi terkait ruang lingkup Pengawasan Intern selama pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (4) Dalam hal diperlukan, komunikasi dalam pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.

Pasal 22

- (1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf d dilakukan oleh tim pengawasan dan dituangkan dalam bentuk kertas kerja Pengawasan Intern.
- (2) Kertas kerja Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat pendokumentasian atas komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Pasal 23

Supervisi berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf e dilakukan dalam tim pengawasan untuk menjamin mutu hasil Pengawasan Intern dan memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Dalam pertemuan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf f, tim pengawasan menyampaikan notisi Audit/hasil sementara

Pengawasan Intern untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Auditi.

- (2) Tanggapan tertulis atas notisi Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan unit kerja pada Auditi dan disampaikan kembali kepada tim pengawasan paling lambat sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern setelah Auditi menerima notisi Audit.
- (3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretaris direktorat jenderal di lingkungan Kementerian;
 - b. sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - c. sekretaris badan di lingkungan Kementerian;
 - d. kepala biro/pusat di lingkungan Kementerian;
 - e. kepala dinas yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan di provinsi/kabupaten/kota; atau
 - f. kepala UPT di lingkungan Kementerian.
- (4) Setelah menerima tanggapan tertulis dari Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengawasan meminta komitmen hasil Pengawasan Intern dari Auditi dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern.
- (5) Dalam hal tim pengawasan tidak memperoleh komitmen Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti melalui pembahasan antara Inspektur Jenderal dengan pimpinan Auditi.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dalam jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas Inspektur Jenderal.

- (2) Dalam hal diperlukan, jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Inspektur Jenderal dengan memperhatikan usulan dari pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan alasan penyebabnya.
- (3) Apabila pelaksanaan Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a menyampaikan laporan secara tertulis kepada Inspektur Jenderal disertai alasan penyebabnya.

Pasal 26

- (1) Tim pengawasan menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas berakhir.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 27

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern tim pengawasan dilarang:

- a. mengambil alih tanggung jawab Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan Pengendalian/rencana penanganan risiko pada Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan; dan

- c. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas.

Paragraf 4

Komunikasi Hasil Pengawasan Intern

Pasal 28

- (1) Komunikasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan oleh Inspektur Jenderal kepada Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat pertemuan akhir, tim pengawasan harus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada Auditi untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum laporan hasil Pengawasan Intern diselesaikan.
- (4) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern yang telah disampaikan kepada Auditi memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat pertemuan akhir, tim Pengawasan Intern menyampaikan ralat atas laporan hasil Pengawasan Intern tersebut.
- (5) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Auditi untuk dilakukan tindak lanjut dan ditembuskan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait.
- (6) Dalam hal diperlukan, komunikasi hasil Pengawasan Intern dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.

- (7) Komunikasi hasil Pengawasan Intern melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didokumentasikan dalam kertas kerja Pengawasan Intern.

Paragraf 5

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, wajib dilakukan oleh Auditi terhadap rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tercantum dalam laporan hasil Pengawasan Intern sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pejabat dan/atau Pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - b. pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - c. atasan dari pejabat dan/atau Pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan;
 - d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi;
 - e. atasan langsung dari pejabat dan/atau Pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- f. pihak lain berupa perseorangan atau korporasi selain huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (3) Pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelaksanaan Tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Auditi kepada Inspektorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima oleh Auditi dan ditembuskan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait.
 - (5) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan secara manual dan/atau elektronik melalui sistem informasi tindak lanjut.

Pasal 30

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern, Auditi harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut:
 - a. keadaan kahar;
 - b. pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dalam proses peradilan terkait kasus yang sama dengan laporan hasil Pengawasan Intern;

- c. pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) menjalani hukuman penahanan sebagai tersangka atau terpidana terkait kasus yang berbeda dengan laporan Pengawasan Intern;
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis karena:
 - 1) perubahan struktur organisasi;
 - 2) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pihak yang bertanggung jawab telah purnabakti; dan/atau
 - 4) penyebab lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah laporan hasil Pengawasan Intern diterima oleh Auditi, Inspektorat Jenderal dapat melakukan Audit dengan tujuan tertentu dan membuat rekomendasi sesuai dengan hasil Audit.

Pasal 31

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang dengan persetujuan Menteri, dalam hal:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau tindak pidana lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses peradilan;

- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada panitia urusan piutang negara; atau
- c. terjadi reorganisasi unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, dan/atau perampingan, sehingga unit kerja semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil Pengawasan Intern, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

Pasal 32

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Paragraf 6

Pemantauan dan Penentuan Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melalui penilaian terhadap penjelasan dan bukti pendukung penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (2) Pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengendali mutu tim pengawasan yang melaksanakan Pengawasan Intern.

- (3) Dalam hal tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, tim pengawasan melakukan penilaian efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Auditi lebih efektif, tim pengawasan tidak boleh memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (5) Dalam pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala dengan melakukan koordinasi dengan Auditi.

Pasal 34

- (1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
- (2) Status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi, sehingga dinyatakan tuntas;
 - b. tindak lanjut telah dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sehingga dinyatakan proses;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, sehingga dinyatakan *pending*; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan alasan yang sah, sehingga dinyatakan sebagai temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

- (3) Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan Inspektorat Jenderal kepada Auditi.
- (4) Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Inspektorat Jenderal dengan Auditi.

Pasal 35

- (1) Inspektur Jenderal menetapkan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern terhadap rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, setelah dilakukan pembahasan oleh tim pengawasan.
- (2) Auditi dapat mengajukan permohonan penetapan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektur Jenderal.
- (3) Kriteria penetapan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. temuan hasil Pengawasan Intern yang rekomendasinya cacat;
 - b. temuan hasil Pengawasan Intern tidak memadai;
 - c. temuan hasil Pengawasan Intern lain yang tidak dapat ditindaklanjuti; dan
 - d. temuan hasil Pengawasan Intern yang disanggah dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh Inspektorat Jenderal.
- (4) Hasil Pengawasan Intern yang telah ditetapkan statusnya menjadi rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dilakukan Pemantauan lebih lanjut.

Pasal 36

- (1) Inspektur Jenderal menyusun rekapitulasi hasil Pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35.
- (2) Rekapitulasi hasil Pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan Intern

Pasal 37

- (1) Inspektur Jenderal mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Menteri dalam bentuk laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Inspektur Jenderal memaparkan laporan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait.

BAB IV

PENJAMINAN KUALITAS DAN PROGRAM
PENGEMBANGAN

Pasal 38

- (1) Inspektur Jenderal merancang, mengembangkan, dan menjaga penjaminan kualitas dan program pengembangan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (2) Penjaminan kualitas dan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penilaian internal; dan

- b. penilaian eksternal.

Pasal 39

- (1) Penilaian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Pengawasan Intern yang dilakukan terhadap definisi Pengawasan Intern, kode etik, dan standar.
- (2) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Intern oleh tim pemantauan yang ditunjuk Inspektur Jenderal;
 - b. penilaian berkala secara *self assessment* oleh inspektorat yang bersangkutan; dan/atau
 - c. penilaian berkala oleh inspektorat lain pada Inspektorat Jenderal.
- (3) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

- (1) Penilaian eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh penilai ekstern yang memiliki kualifikasi memadai dan independen yang berasal dari luar Inspektorat Jenderal.
- (2) Penilaian eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
 - b. penilaian mandiri dengan validasi dari inspektorat jenderal kementerian/lembaga lain; dan/atau

- c. telaah sejawat antar inspektorat jenderal kementerian /lembaga.

BAB V

INDEPENDENSI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Menteri membentuk Komite Audit yang bersifat *ad hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Keanggotaan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan susunan komposisi mayoritas dari pihak independen.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang yang meliputi:
 - a. Staf Ahli Menteri;
 - b. pihak independen yang memiliki keahlian dibidang pengawasan keuangan negara atau akuntabilitas sektor publik; dan
 - c. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum.
- (4) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota Komite Audit menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit, dapat dibentuk sekretariat Komite Audit yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- (1) Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas:
 - a. membantu Menteri dalam melakukan pengawasan terhadap Pengawasan Intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal; dan

- b. memberi saran dan masukan kepada Menteri dan/atau Inspektur Jenderal dalam hal:
 - 1) perbaikan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal;
 - 2) perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian; dan
 - 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP.
- (2) Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi pada Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan setelah mendapatkan izin dari Menteri.
- (3) Komite Audit dapat meminta penjelasan dari Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan terkait pelaksanaan Pengawasan Intern dengan pendampingan Inspektorat Jenderal.
- (4) Komite Audit menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugas kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 43

- (1) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pengambilan keputusan hasil rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.
- (3) Kinerja Komite Audit dinilai oleh Menteri secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 44

- (1) Inspektorat Jenderal melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tim SPIP;
 - b. Satgas SPIP;
 - c. APIP lain;
 - d. BPKP;
 - e. BPK;
 - f. Aparat Penegak Hukum; dan
 - g. pihak terkait lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

Pasal 45

Koordinasi antara Inspektorat Jenderal dengan Tim SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan Satgas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas Tim SPIP dan Satgas SPIP oleh Inspektorat Jenderal untuk menyusun rencana Pengawasan Intern;
- b. pemberian masukan dari Inspektorat Jenderal untuk penyusunan rencana kerja Tim SPIP dan Satgas SPIP;
- c. pendampingan Tim SPIP dan Satgas SPIP terhadap Auditi dalam lingkungan Unit Kerja Eselon I

- masing-masing dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, kecuali untuk penugasan tertentu; dan
- d. sinergi kegiatan antara Inspektorat Jenderal dengan Tim SPIP dan Satgas SPIP dalam hal implementasi Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 46

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, dapat melalui:

- a. pelaksanaan telaah sejawat;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern secara sinergi;
- c. pengembangan organisasi profesi Auditor intern pemerintah; dan/atau
- d. pengembangan kapabilitas APIP.

Pasal 47

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, dapat melalui:

- a. Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangan BPKP;
- b. pendampingan Inspektorat Jenderal terhadap Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan dalam pengawasan BPKP;
- c. koordinasi Pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- e. konsultasi dalam rangka pengembangan kegiatan penjaminan; dan/atau
- f. penyusunan jadwal kegiatan pengawasan antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan

dalam pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis.

Pasal 48

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, dapat melalui:

- a. pendampingan Inspektorat Jenderal terhadap Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan dalam pemeriksaan BPK;
- b. koordinasi Pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan/atau
- c. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f dapat melalui:

- a. penanganan penyimpangan di lingkungan Kementerian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi.

Pasal 50

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf g dapat melalui:

- a. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi; dan/atau

- b. evaluasi akuntabilitas, penilaian reformasi birokrasi, dan pengembangan infrastruktur APIP.

BAB VII SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern.
- (2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aplikasi akses data dan informasi elektronik pada Unit Kerja Eselon I;
 - b. aplikasi sistem manajemen Pengawasan Intern; dan
 - c. aplikasi Pemantauan hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal.
- (3) Setiap Pegawai wajib menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari sistem informasi Pengawasan Intern.
- (4) Setiap Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Unit Kerja Eselon I wajib menggunakan sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf c.

BAB VIII
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN
PENGAWASAN BPKP

Pasal 53

- (1) Unit Kerja Eselon I wajib menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dengan melibatkan Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan lingkup pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP.
- (3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP dikoordinasikan oleh:
 - a. Satgas SPIP;
 - b. Tim SPIP; dan
 - c. Inspektorat Jenderal.

BAB IX
PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern menerapkan perangkat profesi Pengawasan Intern yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. standar Audit;
 - b. kode etik;
 - c. pedoman telaah sejawat; dan
 - d. pedoman lain terkait Pengawasan Intern.
- (2) Dalam rangka memenuhi prinsip dasar dalam Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal menyusun Piagam Pengawasan Intern dengan

memperhatikan format yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

- (3) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pernyataan tertulis mengenai:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. kewenangan; dan
 - e. tanggung jawab,Inspektorat Jenderal.
- (4) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal yang diketahui dan ditandatangani oleh seluruh pimpinan Unit Kerja Eselon I serta disahkan oleh Menteri.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Menteri memberikan penghargaan kepada Unit Kerja Eselon I, UPT di lingkungan Kementerian, dan/atau satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan yang memiliki prestasi terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Inspektorat Jenderal.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektorat Jenderal dapat memberikan penghargaan kepada tim Pengawasan Intern terbaik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Marani

